



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL ,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Badan Permusyawaratan yang berfungsi sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diamanatkan bahwa pengaturan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyesuaikan dan mengatur kembali Badan Legislatif Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.

10. Pamong Desa merupakan sebutan lain Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian, dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
11. Dukuh adalah sebutan lain untuk Kepala Dusun.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah.
15. Panitia Musyawarah Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan musyawarah pembentukan BPD.
16. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas membantu Panitia Musyawarah Tingkat Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan BPD perwakilan wilayah.
17. Wilayah adalah pedukuhan dan/atau gabungan pedukuhan dan/atau pemecahan pedukuhan yang merupakan kelompok musyawarah di Desa setempat.
18. Bakal Calon adalah bakal calon anggota BPD sebelum diadakan penjurian dan penyaringan oleh Panitia.
19. Calon adalah calon anggota BPD yang berhak dipilih dalam musyawarah.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Daerah bersama Lurah Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa;
- d. membentuk Panitia pemilihan Lurah Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti;
- e. memproses pemilihan Lurah;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB III PEMBENTUKAN BPD

Pasal 8

Di Desa dibentuk BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan jumlah penduduk yaitu :
 - a. jumlah penduduk 1500 jiwa sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota; dan
 - d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota.

BAB IV PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 11

- (1) Anggota BPD ditetapkan dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat wilayah.
- (2) Persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama dan/atau berpendidikan sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat musyawarah wilayah;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - k. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Lurah sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu;
 - l. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BPD
Bagian Kesatu
Penanggungjawab Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 12

- (1) Lurah bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Lurah berkewajiban memberi laporan kepada Bupati tentang rencana pembentukan BPD melalui Camat.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa;
 - b. memberikan pengarahan kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan berita acara musyawarah Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Bagian Kedua
Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Tingkat Wilayah

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pembentukan anggota BPD dibentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah dibentuk secara musyawarah mufakat.